

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

NOMOR: 134/G/2020/PTUN.BDG

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdanmenyelesaikansengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara Elektronik, yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang diajukan oleh ;-------

### M E L A W A N

Hal. 1 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkara Pertanahan ;  4 Nama : UPI SURASTI, SH ;
	Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;5 Nama : LISKIMAN, SH ;
	Jabatan : Mediator Pertanahan ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur
	Sipil Negara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,
	berkedudukan Jalan Tegar Beriman No. 1 Pakansari Cibinong,
	Kabupaten Bogor alamat Email: Pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com ;
	Selanjutnya disebut sebagai <b>TERGUGAT</b> ;
1. SRI MU	JSFIAH MASHURI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat
	tinggal di Jalan Palem 7 Blok F No. 1023, RT.003/RW.006,
	Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Pekerjaan
	Swasta ;
	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021
	memberikan kuasa kepada ;
	HARIS, S.H., M.H ;
	berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara ,
	beralamat di Kantor Law Office Haris & Partner Jalan Haji Nawawi
	No. 41 RT.009/RW. 007, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong,
	Kota Tangerang alamat Email : harissajah88@gmail.com ;
	Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI 1;
2. <b>Dr. DEV</b>	VI SANTY KUSUMANGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
	tinggal Jalan lontar RT.003/RW. 003 Kelurahan Lenteng Agung,
	Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Pekerjaan Dokter ;
	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021
	memberikan kuasa kepada ;
	HARIS, S.H., M.H ;
	berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara,
- 10 To 10 T	beralamat di Kantor Law Office Haris & Partner Jalan Haji Nawawi
	No. 41 RT.009/RW. 007, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong,
	Kota Tangerang alamat Email : harissajah88@gmail.com;

Hal. 2 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI 2;
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebuttelah membaca;
<ol> <li>Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 0. Desember 2020 dan diperbaiki tanggal 23 Desember 2020 ;</li> </ol>
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Lolo Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/PEN.MH/2020/PTUN-BDG tertanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 134/PEN PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukal Panitera Pengganti Dan Juru Sita ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 134/PEN.PP/2020/PTUN.BDG tertanggal 01 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 134PEN-HS/2020/PTUN.BDG tertanggal 23 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum;
7. Surat Permohonan Intervensi dari Sri Musfiah Mashuri, SH melalui kuasa hukumnya bernama Haris , SH.,MH dibagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 ;
8. Surat Permohonan Intervensi atas nama Dr. Dewi Santy Kusumaningsil dan Kuasa Hukumnya bernama Haris, SH.,MH dibagian Umum Pengadilar Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Januari 2021;
9. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 3 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Ellésseites	
	10. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;
	TENTANG DUDUKSENGKETA
	Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26
	November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
	Negara Bandung pada tanggal 01 Desember 2020, dengan register Perkara
	Nomor : 134/G./2020/PTUN.BDG;
	I. OBJEK SENGKETA;
	Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan <i>a quo</i> adalah Sura
	Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020
	perihal: Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-
	4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;
	II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;
	1. Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
	tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo PERMA Nomor 6 Tahun
	2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
	Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur
	bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu
	sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
	diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
	Negara;
	2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan <i>a quo</i> telah diterbitkan oleh
	Tergugat pada tanggal 4 September 2020. Atas surat tersebut
	Penggugat baru mengetahuinya secara factual pada tanggal 10
	September 2020;
	3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif,
	sebagaimana Surat Keberatan Nomor: 078/KI-RITS/IX/2020
10 m	tanggal 21 September 2020 kepada TERGUGAT dan sampa

Hal. 4 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan <i>a quo</i> dilayar	ngkan TERGUGA	T tidak memberikan ja	waban
apapun;			

- 4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin tanggal 30 November 2020;------
- 5. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;------

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

- 2. Bahwa Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Bogor Nomor 2441/ket-200-4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 secara tegas telah memberikan legitimasi atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA (Penggugat), baik secara materil maupun secara formil;----
- 3. Bahwa dengan adanya peninjauan/perekonstruksian ulang dengan alasan "terdapat indikasi perbedaan keterangan antara penunjuk batas Sdr. Omang dengan keterangan-keterangan / Surat-surat Kepala Desa Cimanggis" merupakan suatu tipu daya muslihat dan permufakatan jahat semata-mata untuk menghilangkan legitimasi

Hal. 5 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah diberikan oleh Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Bogor Nomor 2441/ket-200-4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019;------
- 4. Bahwa selain daripada kerugian administrative, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian materil diantaranya adalah saat ini sebagian tanah milik PENGGUGAT telah dibangun 3 (tiga) unit Rumah, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menggunakan hak-hak PENGGUGAT sebagai pemilik tanah;------
- **5.** Bahwa oleh karena itu beralasan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan karena Penggugat adalah pemilik atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA.-----

### IV. KEWENANGAN MENGADILI-----

- 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 47 disebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";--------
- 3. Bahwa Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut telah

Hal. 6 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

		bersifat:
		-
		Kongkrit, yakni objek yang diputuskan dalam keputusan itu
		tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
		Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat
		dengan kasat mata;
		Individual, yakni Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan
		untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju
		yakni kepada PENGGUGAT;
		Final, yakni Surat Keputusan tersebut sudah definitive,
		keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari
		instansi atasan atau instansi lainnya
	2	4. Bahwa Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal
		4 September 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, telah
		memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9
		Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
		atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
		Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan
		tersebut dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha
		Negara;
V.		OSITA / ALASAN GUGATAN
	1.	Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik tanah sebagaimana tercantum
		dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149)
		atas nama YUSDA, luas 8.903 m² persil Nomor 36a S.I. 29 D.I. Kohir
		Nomor 536, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Surat Ukur
	_	gambar situasi Nomor 78/1978;
	2.	Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual

Beli Nomor: 1121/2008 tanggal 10 November 2008 antara Drs. BUSTAMAN ISA selaku Penjual dan YUSDA selaku Pembeli, yang

Hal. 7 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatan	gani dihada	apan RINASARI I	DWI JULI, S.	H., selaku
Notaris/PPAT Wilayah	Kec. Bojon	iggede, Kab. Bog	jor;	

 Bahwa atas tanah tersebut pada tanggal 4 Maret 2009 pernah dibebani Hak Tanggungan Nomor: 1007/2009 peringkat pertama oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. Berkedudukan dan berkantor di Jakarta

Pusat;-----

- 4. Bahwa pada tahun 2012 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2956/Cimanggis luas 7.805 m² a.n Hj Dwi Santy Kusumaningsih terletak pada lokasi yang sama (Menindih/Mengokupasi) lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA yakni di Kp. Sudimampir Rt 03 Rw 01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;------
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2956/Cimanggis a.n Hj Dwi Santy Kusumaningsih terbit pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA dibebani Hak Tanggungan Nomor : 1007/2009 peringkat pertama oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK;--------
- 6. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi sidang di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Perkara: 150/Pdt.G/2013 PN Cbn, dimana Ahli Waris dari Drs. BUSTAMAN ISA menggugat YUSDA (Penggugat dalam perkara *a quo*) serta Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor sebagai Turut Tergugat. Dengan amar putusan "gugatan penggugat tidak dapat diterima" dan telah berkekuatan hukum tetap;-------
- 7. Bahwa bersamaan dengan berjalannya pemeriksaan perkara Nomor: 150/Pdt.G/2013 PN Cbn, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 3282/Cimanggis luas 6.495 m² a.n Hj Dwi Santy Kusumaningsih, yang merupakan pecahan dari Sertipikat induk 2956/Cimanggis luas 7.805m² yang telah menindih/mengokupasi lokasi SHM Nomor 4477/Cimanggis, sebagaimana diuraikan pada dalil posita gugatan poin ke 4;--------
- 8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 3282/Cimanggis pada saat berjalannya pemeriksaan

Hal. 8 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

idangan merupakan tindakan yang telah melanggar peraturan	
ındang-undangan diantaranya, sebagaimana diatur dalam:	
3.1. Pasal 3 ayat (3) PERMEN Agraria Nomor 13 tahun 2017	
tentang Tata Cara Blokir dan Sita;	
3.2. Pasal 45 ayat (1) huruf e, PP No 24 tahun 1997 tentang	
Pendaftaran Tanah;	
wa pada tanggal 25 Pebruari 2017 terbit surat Laporan Polisi Nomor:	9.
/13/II/2017/Serse tentang perkara yang diduga tindak pidana	
yerobotan lahan di Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;	
wa atas dasar Laporan Polisi tersebut, dilakukan pelaksanaan	10
ng dan pengembalian batas atas bidang tanah, sebagaimana tertera	
m surat Nomor: B/584/III/2017/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polres	
Depok tertanggal 16 Maret 2017;	
wa atas dasar surat tersebut BPN Kab. Bogor telah melakukan	11
gukuran terhadap tiga objek SHM, yakni SHM Nomor. 4477, SHM	
nor. 2893, dan SHM Nomor. 2956 yang dilaksanakan pada tanggal	
Maret 2017, sebagaimana keterangannya dimuat dalam Surat Nomor	
B/SD-200.3/IV/2017, dimana dalam surat tersebut dilampirkan PETA	
TTING dan ditandatangani oleh Plt Kepala Sub Seksi Pengukuran	
Pemetaan BPN Kab. Bogor;	
wa patut diduga, peta plotting yang di tandatangani oleh Plt Kepala	12
Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bogor tersebut	
upakan hasil rekayasa, oleh karena Penggugat mendapatkan	
uah peta plotting yang berbeda namun tidak ditandatangani oleh Plt	
ala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bogor;	
wa perbedaan antara Peta Plotting yang di tandatangani dengan	13
g tidak ditandatangani terletak pada eksistensi batas bidang SHM.	
7, GS 78/1978 L=8.903 m² a.n Yusda (Penggugat), hal ini sangat	
ıngkinkan adanya penggelapan atau manipulasi data yang dilakukan	
oknum	
l;	
Hal. 9 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG	





putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan SHM. 2893 a.n Sri Musfiah Mashuri, S.H., dan 3282 a.n. Hj Dwi Santy Kusumaningsih, yang keduanya telah menyerobot/menimpa lokasi dari tanah berdasarkan SHM 4477/Cimanggis (DH. 149/78) NIB. 07617;------
- 16. Bahwa atas dasar surat tersebut, kemudian terbit surat Nomor 152/38.1-800.38/X/2017 dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tertanggal 9 Oktober 2017, yang pada intinya memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor untuk:------

  - Melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/
     Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal

Hal. 10 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tahan dalam waktu yang tidak lama;-----

- 17. Bahwa kemudian terbit Surat Nomor: 1868/18-32/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang pada intinya memerintahkan agar BPN Kab. Bogor memetakan ketiga Sertipikat Hak Milik, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis atas nama Yusda, Sertipikat Hak Milik Nomor 3282/Cimanggis atas nama DR. HJ. Dwi Santy Kusumaningsih., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri, S.H., untuk mengetahui secara actual tumpang tindih sertipikat dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam waktu yang tidak terlalu lama;-----
- 18. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 terbit Surat Nomor: 4252/SD-600.5/XII/2017 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dimana pada BAB III poin 2 halaman 2 BPN Kab. Bogor menyarankan agar PENGGUGAT mengajukan permohonan pengukuran ulang/ pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis untuk dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan letak tanah maupun batas-

hataanuai					
hatacnva:	 	 	 	 	 

- 19. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah mendaftarkan permohonan pengukuran ulang/pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis pada tanggal 11 April 2019 dengan Nomor berkas: 70708/2019 DI. 302: 19600/2019;------
- 20. Bahwa atas Permohonan tersebut TERGUGAT telah melakukan pengukuran ulang serta memberitahukan hasil pengukuran ulang tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 dengan menyampaikan:------
  - 20.1. Bahwa pengukuran pengembalian batas dilaksanakan oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan

Hal. 11 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	Kab. Bogor Sdr. Moses Vanco atas penunjukan batas oleh Sdr.	
	Omang;	
0,	2. Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas telah sesuai	20.2.
	dengan Gambar Situasi Nomor 78/1978 Sertipikat Hak Milik	
	Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor. 149/Cimanggis);	
	3. Bahwa berdasarkan Peta <i>Plotting</i> tanggal 12-03-2019 yang	20.3.
	ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan	
	Pemetaan Kadastral (peta plotting terlampir) antara lain:	
I	a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis berada diareal	
	persil 36 berdasarkan Peta Desa Cimanggis Lembar: 1	
	Kotak: 7/23	
İ	b. Diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis terdapat	
	Sertipikat Hak Milik Nomor. 3282/Cimanggis Surat Ukur	
,	Nomor. 00026/2013 NIB. 06246 atas nama Dr. Dwi Santy	
	Kusumaningsih dan Sertipikat Hak Milik Nomor.	
	2893/Cimanggis Surat Ukur Nomor. 0004/2012 NIB. 03664	
	atas nama Sri Musfiah Mashuri	
6	a Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 seharusnya segera	21. Bahwa
	ık lanjuti dengan memberikan tembusan atau laporan pada BPN	ditindak
	ıh Jawa	Wilayah
		Barat;
	a kemudian pada kenyataannya BPN Kab. Bogor malah	22. Bahwa
	bitkan Surat Nomor: 2476/SD-600/IX/2020 dengan di dasarkan	menerbit
	nal-hal yang tidak jelas, merupakan rekayasa serta permufakatan	pada hal
	ıntuk mendzalimi PENGGUGAT, diantaranya adalah:	jahat unti
l	1. Surat Sdr. Mad Yasin (Mantan Kepala Desa Cimanggis) yang	22.1.
	membatalkan Surat Pernyataannya Sendiri Nomor:	
ı	593/309/X/Pemdes 2019 yang didalamnya menyatakan	
ı	kesesuaian data SHM Nomor 4477/Cimanggis dengan Peta	
	Desa Cimanggis, dan membenarkan Surat Nomor: 2441/Ket-	
	200.4/VII/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT	

Hal. 12 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





- putusan.mahkamahagung.go.id
  - 22.2. Surat Sdr. Haris, SH., MH., (Kuasa Hukum Sri Musfiah Mashuri, SH dan Hj Dwi Santy Kusumaningsih) Nomor 1/H&P-SP/BB/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 perihal permohonan pembatalan surat pemberitahuan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019. Yang Notabene seharusnya permohonan pembatalan Surat tersebut adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada instansi terkait. Seharusnya BPN Kab. Bogor memberikan jawaban yang tegas, bukan malah mempertimbangkan Surat Permohonan tersebut dan menerbitkan "objek sengketa";-----
  - 22.3. Surat Kepala Desa Cimanggis tercatat: 470/63/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal konfirmasi Surat 470/55/VI/2020, Surat ini patut diduga merupakan rekayasa, sebab pada tanggal 12 Mei 2020 telah terbit Surat Kepala Desa Nomor: 593/309/V/Pemdes 2020 yang menerangkan kesesuaian data SHM Nomor 4477/Cimanggis dengan Peta Desa Cimanggis. dan membenarkan Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
  - 23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menindak lanjuti hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019, kemudian malah menerbitkan Surat Nomor: 2476/SD-600/IX/2020 yang di dasarkan pada data-data tidak jelas dan merugikan PENGGUGAT, telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalampasal 114 PMNA Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaansertamelanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----
  - 24. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, merupakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sehingga patut dan layak Objek Sengketa dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.-----

Hal. 13 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

/I. PETITUM / TUNTUTAN
Berdasarkan segala dalil serta alasan yang telah dikemukakan di atas
dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tat
Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa da
mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan amar putusan sebaga
berikut:
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomo
2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 periha
Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200
4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomo
2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 periha
Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200
4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbi
akibat perkara <i>a quo</i> ;
A t a u
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny
(ex aequo et bono)
Manimhana, bahwa atao gugatan Danggugat Targugat tala
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tela
nengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2021, didalam persidanga
nelalui aplikasi E-court tertanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut ;
Bahwa inti Gugatan dalam Perkara ini, Penggugat meminta kepad
Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan atau tidak sah serta mecabut Sura
Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 04 September 2020 Periha
(Jarifikasi Permohonan Pemhatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/201

tanggal 25 Juli 2019, bersama ini uraikan penjelasan penerbitan surat

dimaksud, yaitu :-----

Hal. 14 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar Penerbitan Surat, diterbitkan Terguga	1.
untuk menindaklanjuti:	ı
a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Cq. Kepal	í
Subbagian Tata Usaha Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Ju	
2019 Perihal Pemberitahuan	
b. Surat Sdr. Mad Yasin tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pembatalan Sura	ŀ
Keterangan Desa Cimanggis Nomor 593/309/X/Pemdes 2019	
c. Sdr. Haris, SH., MH (Law Firm Haris & Law Firm) Kuasa Hukum S	
Musfiah Mashuri, SH dan Hj. DR. Dwi Santy Kusumaningsih Nome	
1/H&P-SP/BB/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal Permohona	
Pembatalan Surat Pemberitahuan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2441/Ke	
200-4/VII/2019;	
d. Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1955/SI	
600/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Klarifikasi Permohona	
Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019	
e. Surat Kepala Desa Cimanggis tercatat : 470/63/VII/2020 tanggal 23 Ju	
2020 Perihal Konfirmasi Surat 470/55/VI/2020	
2. Bahwa penerbitan surat ini dalam rangka pelayanan kepad	2.
masyarakat serta memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang bai	
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berkewajiban menjawab/merespo	
setiap surat/pengadua	
masyarakat	
3. Bahwa inti dari surat dimaksud adalah memfasilita	3.
penyelesaian masalah para pihak terhadap objek Sertipikat Hak Mil	
4477/Desa Cimanggis, Sertipikat Hak Milik 2893/Desa Cimanggis da	
Sertipikat Hak Milik Nomor 3282/Des	
Cimanggis	-0.
4. Bahwa dalam point surat tersebut juga Kantor Pertanaha	4.
Kabupaten Bogor meminta kepada Para Pihak yang berkepentinga	
bersama Kepala Kepala Desa Cimanggis, agar dapat secara bersama	
sama memastikan kembali penunjukkan objek dan letak SHM No	
Hal. 15 dari 41 hal. DUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTLIN RD	

Hal. 15 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

4477/Desa Cimanggis, SHM 3282/Desa Cimanggis dan 2893/Desa	
Cimanggis	
5. Bahwa sebagaimana point 4 diatas, sampai saat ini pun Para Pihak belum dapat menindaklanjuti sebagaimana	
mestinya	
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kami Tergugat Kantor Pertanahan	
Kabupaten Bogor, dalam Surat dimaksud hanya memfasilitasi penyelesaian	<b>&gt;</b>
permasalahan Para Pihak, yang pada pelaksanaan nya juga dikembalikan	
kepada itikad Para Pihak untuk menyelesaikan masalah, dan tergugat	
menganggap surat dimaksud tidak merugikan Para Pihak, khususnya juga	
tidak merugikan Pihak Penggugat	
Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang	
mengadili perkara ini berkenan memutus:	
1. Menerima jawaban	
Tergugat ;	
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-	
tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);	
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang	
timbul dalam perkara	
ini;	
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (	
ex aequo et bono ;)	
Menimbang, Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat	
dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 28	
Januari 2021, didalam persidangan melalui aplikasi E-court tertanggal 28	
Januari 2021 sebagai berikut ;	
DALAM POKOK	
PERKARA;	

Hal. 16 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Bahwa Tergugat II Intervensi II adalah selaku pemilik tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2893/Cimanggis, seluas 5.235 M² (lima ribu duaratus tigapuluh lima meter persegi), sebagaimana yang di uraikan dalam Surat Ukur tertanggal 30-01-2012 (tiga puluh Januari dua ribu dua belas), Nomor: 04/Cimanggis/2012, terdaftar atas nama SRI MUSFIAH MASHURI, SH., yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Bojonggede, Desa Kelurahan Cimanggis.-
- **3.** Bahwa adanya Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor Cq. Kepala sub bagian Tata Usaha Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan.-----
- - 4.3. Menyatakan sah menurut hukum SHM No.3282/Cimanggis luas 6.495 m² Surat Ukur No.226/Cimanggis/2013 a/n Penggugat

Hal. 17 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pecahan dari SHM No.2956/Cimanggis luas 7.805 m<sup>2</sup>;


- 4.4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No.47/2011 tanggal 10 November 2011 a/n Penggugat atas tanah milik adat seluas 7.805 m² dengan Letter C No.1640 Persil No.10 kelas S.I. terletak di Kp. Sudimampir RT.03 RW.01 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;-------
- 4.5. Menyatakan SHM No.4477/Cimanggis dh. SHM No.149/Cimanggis a/n Yusda luas 8.903 m² yang berasal dari Girik Letter C No. 536, Persil 36a S.I. yang didasarkan kepada hasil pengukuran ulang yang salah dan cacat hukum adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
- 4.6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam a quo;------
- 4.7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)------
- 4.8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;------
- 5. Bahwa berdasarkan PUTUSAN PERKARA PERDATA Nomor: 444/Pdt/2018/PT.BDG-----
  Dengan amar putusan sebagai berikut:------
  - 5.1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 Mei 2018 Nomor 287/Pdt.G/2017/PN. Cbi., yang dimohonkan banding;------
  - 5.2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah):------
- 6. Bahwa pengukuran pengembalian batas yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor Sdr. Moses Vanco atas penunjukan batas oleh Sdr. Omang. Hasil pengukuran batas Berdasarkan Peta Ploatting tanggal

Hal. 18 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 19 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 4

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), tanggal 28 Januari 2021, sedangkan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Pebruari 2021 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-------

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Tergugat II Intervensi 1&2, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), tanggal 4 Februari 2021, sedangkan atas Replik tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Pebruari 2021 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini:------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengaju-kan bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut;------Bukti P – 1 : Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal Klarifikasi Pembatalan Surat Nomor 3441/Ket - 200 - 4 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (sesuai dengan asli);-----2 Bukti P - 2 Surat Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2441/Ket- 200.4/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 perihal Pemberitahuan (sesuai dengan asli);------Bukti P - 3 Peta Ploting Pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis overlep dengan sertipikat Hak Milik 3282/Cimanggis dan 2893/Cimanggis Bojong

Hal. 20 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Gede Kab Bogor (Sesuai dengan asli ) ;-----

Surat keberatan dari Rits & Partners kuasa hukum Nomor surat 078/K1-RIB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal keberatan (sesuai dengan





putusan.mahkamahagung.go.id

5	Bukti P – 5 :	Sertipikat Hal Milik Nomor 4477/Cimanggis a.n Yusda
6	Bukti P – 6 :	gambar situasi Nomor 78/1978 (sesuai dengan asli) ;- C Desa Nomor 536 a.n Imah Imang persil Nomor 29
7	Bukti P – 7	(Foto copy Leges) ;Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1007/2009 (sesuai
8	Bukti P – 8 :	dengan asli) ;Putusan perkara Nomor 150/Pdt.G/2013 PN Cbn
9	Bukti P – 9 :	(sesuai dengan asli); Laporan terulis kepada Kasat Reskrim Polres Kota
10	Bukti P – 10 :	Depok tertanggal 25 Februari 2017 (foto copy) ; Surat Polres Kota Depok Nomor :
		B/584/III/2017/Reskrim tertanggal 16 Maret 2017
11	Bukti P – 11 :	(sesuai dengan asli);Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
		Nomor 1078/SD- 200.3/IV/2017 tentang
		Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran
		Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No 4477 &
		2893 Desa Cimanggis. Kecamatan Bojonggede,
		Kabupaten Bogor (foto copi ampiran sesuai dengan
12 13	Bukti P – 12 : Bukti P – 13 :	asli) ; Peta Ploting yang tdk ditandatangani (foto copi); Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan Sertipikat
		Hak Milik Nomor 2893/Cimanggis A.n Sri Musfifah dan
		SHM Nomor 3282/Cimanggis A.n Dwi Santy
14	Bukti P – 14 :	Kususmaningsih tanggal 15 Juni 2017 (Foto kopi ) ; Surat Kementerian Agraria Nomor 152/38.1-
15	Bukti P – 15 :	800.38/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 (foto copi) ; Surat dari kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor
		1868/18-32/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017
		perihal Permohonan Pencabutan /Pembatalan
		Sertipikat hak Milik Nomor 2893/Cimanggis atas nama
		Sri Musfiah Mashuri, SH dan Sertipikat Milik Nomor
		3283/Cimanggis atas nama Dr. Hj. Dwi Santy
16	Bukti P – 16 :	Kusumanggsih ( sesuai dengan asli );Surat BPN Kab, Bogor Nomor 4252/SD-600.5/XII/2017
		tanggal 22 Desember 2017 (sesuai dengan asli) ;
		Hal. 21 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN BDG

Hal. 21 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

17	Bukti P – 17	: Surat	Pernyataan	Kepala	Desa	Nomor
		593/107	/XII/2020 tertar	nggal 15 De	sember 20	)20 yang
18 19		: Buku ko	ntah surat Nomo de Surat Desa emberitahuan F	Cimanggis (	foto copi )	;
		(SP2HP	) Nomor	B/14/I/RES.	1.9/2021/0	itreskrim
20	Bukti P – 20		5 Januari 2021 anda terima se	` ' '		jib pajak
21	Bukti P – 20		(sesuai dengan anda Terima Se			
22	Bukti P – 21	-	aslinya ) ; sa Cimanggis			

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:------

ueni	yan 1-7, sebay	ti Delikut,
1	Bukti T-1	: Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
		Nomor2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September
		2020 perihal Klarifikasi Pembatalan Surat Nomor
		3441/Ket - 200 - 4 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019
2.	Bukti T – 2	(sesuai dengan asli ) ; : Surat Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Bogor
		Nomor 2441/Ket - 200.4/VII/2019 tanggal 15 Juli
3.	Bukti T – 3	2019 perihal Pemberitahuan (sesuai dengan asli) ; : Peta Ploting Pengembalian batas Sertifikat Hak Milik
		No. 4477/Cimanggis overlep dengan sertipikat Hak
		Milik 3282/Cimanggis dan 2893/Cimanggis Bojong
4	Bukti T – 4	Gede Kab Bogor (Sesuai dengan asli); : Surat keberatan dari Rits & Partners kuasa hukum
		Nomor surat II/H&P-SK/BB/IX/2020 tertanggal 11
		September 2020 perihal Surat keberatan (sesuai
5	Bukti T – 5	dengan asli);: : Surat dari haris & partner Nomor 1/H&P-
		SP/BB/VII/2020 ditujukan kepada Kepala Kantor
		Badan Pertanahan nasional Kementerian Agraria dan

Hal. 22 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

		Tata Ruang, perihal Permohonan Pembatalan Surat
6 Bukti T – 6		Pemberitahuan tanggal 25-07-2019 Nomor
		2441/KET-200-4/VII/2019 (sesuai dengan aslinya); Surat Plh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
		Bogor Nomor1955/SD-600/VII/2020 tertanggal 16Juli
		2020 perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan
7 Bukti T – 7		Surat Nomor 2441/Ket – 200 – 4 /VII/2019 tanggal 25
		Juli 2019 (sesuai dengan asli);Surat dari Kantor Desa Cimanggis yang ditujukan
		kepada Kepala Knator BPN Bogor, perihal Konfirmasi
		Surat 470/55/VI/2020, tanggal 23-07-2020 (sesuai
•		dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengaju-kan bukti surat/tertulis yang diberi tanda T II Int1&2-1 sampai dengan T.II Inter 1&2 - 22, sebagai berikut;------1. Bukti T.II Inter 1&2 - 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. DR. Dwi Santy NIK 317409670178001 (sesuai dengan asli);-----Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri 2. Bukti T.II Inter 1&2 – 2 Musfiah Mashuri. SH NIK 3275044512620024 (sesuai dengan asli); 3. Bukti T.II Inter 1&2 - 3 Sertipikat No. 2893 atas nama Sri Musfiah, SH (sesuai dengan asli) ;-----Bukti T.II Inter 1&2 - 4

SH (sesuai dengan asli); Surat keterangan dari kantor Desa Cimanggis Nomor 470/55/VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020 menerangkan bahwa Cdan Persil 10,11,12 dan 13 terdaftar dibuku desa Cimanggis (sesuai dengan asli); ------

5. Bukti T.II Inter 1&2 – 5 : Surat Keterangan dari kantor Cimanggis
Nomor 593/23/X/2017, tertanggal 25
Oktober 2017 benar bahwa Ny. HJ.Dr Dwi
Santy Kusumaningsih memiliki sebidang

Hal. 23 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

			tanah dipersil No. 10 letter C No. 1640
6.	Bukti T.II Inter 1&2 – 6	:	seluas 7.805 M2 (sesuai dengan asli) ; Salinan Putusan Nomor
			287/Pdt.G/2017/PN Cbi (sesuai dengan
7.	Bukti T.II Inter 1&2 – 7	:	asli) ;Salinan Putusan Nomor 444/Pdt/2018/PT
8.	Bukti T.II Inter 1&2 – 8	:	Bdg (sesuai dengan salinan) ;Salinan Putusan Nomor 2201/K/Pdt/2019
9.	Bukti T.II Inter1&2 – 9	:	(sesuai dengan salinan) ; Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten
			Bogor Nomor 2476/SD-600/IX/2020
			tanggal 04 September 2020 perihal
			Klrifikasi pemohonan pembatalan Surat
			Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25
10	Bukti T.II Inter 1&2 – 10	:	Juli 2019 (sesuai dengan asli) ; Surat dari Kantor Desa Cimanggais
			tertanggal 23 Juli 2020 kepada kantor BPN
			Bogor perihal Konfirmasi Surat
11	Bukti T.II Inter 1&2 – 11		470/55/VI/2020 (sesuai dengan asli) ; Akta Jual beli No. 1284/2002 (copy dari
12	Bukti T.II Inter 1&2 - 12	:	copy) Notaris Qurbahnum, SH Akta Perjanjian
			Pengikatan Jual beli Tanggal 31 Agustus
13	Bukti T.II Inter 1&2 - 13	:	2009 No. 4 (copy dari copy);Akta Jual beli No. 258/2009 (copy dari
1.4	Dubti Tiblinton 100 14		copy);
14	Bukti T.II Inter 1&2 - 14	•	Surat tanda terima Setoran Pajak Bumi
			dan bangunan atas nama Sri Musfiah
15	Bukti T.II Inter 1&2 - 15	:	mashuri (copy dari copy) ; Ipeda No. 1193 atas nama Drs. Soegeng
16	Bukti T.II Inter 1&2 - 16	:	KP. Sudimampir (copy dari copy) ;Akta Jual beli No. 47/2011 (copy dari
17	Bukti T.II Inter 1&2 - 17	:	copy); Penomoran Surat yang dikeluarkan oleh
			desa Cimanggis yang tercatat dibuku Desa
			Cimanggis, No. 470/55/VI/2020 dan

Hal. 24 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

		470/63/VII/2020 tercatat dibuku Desa
18	Bukti T.II Inter 1&2 - 18 :	Cimanggis (foto copi dari foto copi) ; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
		pajak Bumi dan Bangunan Predesaan
		Tahun 2015 atas nama Dwi Santy
19	Bukti T.II Inter 1&2 - 19 :	Kusumangsih (copy dari copy) ; lpeda No. 1640 atas nama Rosada
20	Bukti T.II Inter 1&2 - 20 :	Soegeng (copy dari copy) ;Surat keterangan tidak sengketa atas
		nama Yosi Rosada Soegeng (copy dari
21	Bukti T.II Inter 1&2 - 21 :	copy) ;Surat Pernyataan Tidak Sengketa Rini
		Prishawati Puji Astuti (foto copi dari foto
22	Bukti T.II Inter 1&2 - 22 :	copi);Sertipikat No. 3282 atas nama Dwi Santy
		Kusumangsih (sesuai dengan asli) ;

- Saksi mengatakan akan menjelaskan mengenai pengukuran tanah milik Imah binti Imah yang berasal dari hibah orangtunya Hj.Najimah pada tahun 1953 seluas 8.000 m2 yang berbentuk sawah ;------

- Saksi mengatakan batas dari tanah tersebut waktu dulu adalah Utara : Solokan Air, Selatan Solokan Air, Barat Tanah milik Icing Idang, Timur Solokan Air. Kalau sekarang tidak tahu lagi ;------
- Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut sekarang sudah dijual, namun pada tahun 1977-1978 tanah tersebut sudah disertipikatkan atas nama Imah binti Imang ;------

Hal. 25 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

ENASCES	
	- Saksi mengatakan pernah diminta menunjukan batas untuk pengukuran
	ulang pada tahun 2017 atas permintaan Pak Yusda ;
	- Saksi mengatakan dapat cerita dari Imah binti Imang bahwa tanah tersebut
	dijual kepada Pak Yusda, karena waktu itu pernah dipanggil oleh BPN
	tahun 2019 untuk menunjuk batas tanah karena mau dilakukan pengukuran
	ulang ;
	- 0
	- Saksi mengatakan di atas tanah tersebut sekarang ada bangunan
	permanen rumah tinggal, tapi tidak tahu siapa yang menempati ;
	- Saksi mengatakan didalam peta desa, letak obyek sengketa ada di Persil
	36 ;
	- Saksi mengatakan Pak Yusda menguasai tanah obyek sengketa sejak
	tahun 2008-2009, tapi ada plang BANK yang menyatakan disita oleh Bank;-
	- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau Pak H. Acang Anwar dan Pak
	H. Abdul Azis Anwar pernah menunjukan bahwa tanah Penggugat bukan
	berada
	disitu;
	- Saksi mengatakan Persil No.36 dan Persil No.29 itu menyatu ;
	- Saksi mengatakan selama pengukuran dari pertama sampai ketiga tahun
	2019 tidak ada yang keberatan ;
	Keterangan saksi bernama SUJONO ;
	- Saksi mengatakan pernah bekerja sebagai pegawainya Pak Yusda untuk
	mengawasi tanah miliknya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009,
	namun pada tahun 2010 sudah berhenti ;
	- Saksi mengatakan Pak Yusda membeli tanah di Desa Bojong Gede Depok
	pada tahun 2008, karena lokasinya dekat dengan rumahnya. Jadi disuruh
	untuk mengawasi tanahnya tersebut ;
	- Saksi mengatakan Pak Yusda juga menunjukkan sertipikat tanahnya, dan
	akan menjaminkan ke BANK ;
	Hal 26 dari 41 hal PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN BDG

Hal. 26 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-111 -	
_	Saksi mengatakan hanya mengawasi tanah Pak Yusda saja, tidak tahu
	mengenai surat-suratnya ;
-	Saksi mengatakan pernah menyelesaikan penunjuk batas yang sudah
	punya AJB nya dibuat sudah ada dari SHMnya yaitu Persil 10 atas nama
	H.Bandi yang diperoleh dari Yosi Rosada Soegeng ;
-	Saksi mengatakan Pak Yosi mempunyai tanah didaerah tersebut seluas
	11.000 m2, dan dijual ke H.Bandi seluas 6.000 m2 ;
-	Saksi mengatakan Pak Yusda membeli tanah pada tahun 2008 dar
	diagunkan ke Bank pada tahun 2009 ;
	Saksi mengatakan pada saat Pak Yusda membeli tanah, tidak ada pihak
	lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut ;
-	Saksi mengatakan sepengetahuannya Persil Nomor 36 milik Imah Imang
	namun sekarang menjadi milik Pak Yusda.sedangkan Persil Nomor 10
	sepengetahuannya milik Zumarni ;
	Saksi mengatakan pernah membantu pengurusan pembuatan sertipika
	milik Zumarni dan diperkenalkan kepada temannya Pak Suryadi yang bisa
	mengurus proses pembuatan sertipikat ;
-	Saksi mengatakan Pak Yusda membeli tanahnya dari Zumarni pada tahur
	2008 dan sudah berbentuk sertipikat ;
-	Saksi mengatakan tanah Pak Yusda pernah dilakukan pengukuran 2 kali
	yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2019. Dan pada saat pengukuran tidak
	ada yang protes;
-	Saksi mengatakan pernah datang ke pemeriksaan lokasi tanah obyek
	sengketa yang dilaksanakan oleh PN Cibinong untuk menerangkan batas
	tanah atas permintaan pihak Pak Yusda ;
Ke	terangan saksi bernama <b>SURYADI</b> :
-	Saksi mengatakan sebagai mantan perangkat desa pada tahun 2001
	sampai dengan 2013 sebagai Kaur Pemerintahan yang tugasnya
	Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penggelolaar
	administrasi,pengelolaan kependudukan pertanahan, pembinaar
	ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
	Hal 27 dari 41 hal DUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN RDG
	Hal 27 dari 41 hal DELLESAN Nomor :134/C/2020/DTEN BDC

Hal. 27 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui mengenai perkara ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan Persil dan letter C terhadap obyek sengketa yang berada di kampung sudimampir RT.003 RW.001;------
- Saksi mengatakan mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang dipersengketakan sejak tahun 2018;-----
- Saksi mengatakan tanah milik Pak Yusda berada di Persil 36 dan itu ada dicatatan Buku C Desa ;------
- Saksi mengatakan C 36 letaknya berada di RT.003 RW.001 atas nama Imah Imang sesuai dengan buku desa, Kohir/Giriknya nomor 536 ;-----
- Saksi mengatakan mengakui mengenai bukti P-18 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim ;-----
- Saksi mengatakan di Bukti T.II Int-4 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim menerangkang bahwa isinya Agraria tetapi nomornya kependudukan ;------
- Saksi mengatakan diberi wewenang untuk menjelaskan peta desa, atau bersurat ke instansi lain karena itu termasuk tugas/wewenanag dari Kaur Pemerintahan ;------

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1&2 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: **DADANG MULYA** dan **YUANA WAHYU ARIYANI** dan **M. HADISAN** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi 1&2 tersebut menerangkan yang pada pokoknya:-----

Keterangan saksi bernama DADANG MULYA;-----

- Saksi mengatakan mengetahui terhadap perkara ini yaitu mengenai tanah Ibu Susanti yang dibeli oleh Pak Yusda yang berada di Desa Cimanggis, Kelurahan Sudimampir, RT.003/RW001,Kecamatan Gunung Gede;------
- Saksi mengatakan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah punya Pak Sugeng, namun sekarang menjadi milik Ibu Santi sejak tahun 2011 ;------

Hal. 28 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan awalnya sebelum Ibu Susanti membeli tanah Pak Sugeng, di cek dulu ke desa, Persilnya Nomor 10, saksi tahu karena ditunjukan oleh Sekdes dengan Pak Suryadi dan Aparat Desa juga menyatakan bahwa surat tanah yang akan dibeli dari Pak sugeng tersebut tidak dalam sengketa lalu mereka pergi dan di cek ke BPN, setelah pihak BPN menyatakan clear baru diadakan jual beli dihadapan Notaris;------
- Saksi mengatakan ketika jual beli tanah tersebut belum ada sertipikatnya, dan waktu itu tidak ada yang complain terhadap jual beli tersebut ;------
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat Pak Yusda menempati atau tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut ;------
- Saksi mengatakan asal tanah dari Pak Sugeng adalah dari Imah Imang, lalu dijual ke Pak Sugeng sekitar 1 Ha;------
- Saksi mengatakan mengetahui ada pengukuran dari BPN untuk jual beli namun lupa tahun berapa ;-----
- Saksi mengatakan sebagai tokoh masyarakat yang mengurusi tanah milik Ibu Susanti bukan menempatinya ;------
- Saksi mengatakan kenal dengan Ibu Yosi, yaitu istri dari Pak Sugeng. Dan tanahnya pun diatasnamakan Ibu Yosi dan dijual ke Ibu Susanti seluas 7.850 m2 dengan Persil Nomor 10;------
- Saksi mengatakan batas tanah milik Ibu Yosi adalah Selatan : Tanah milik Bu ajeng, Timur ; Jalan raya, Utara : Makam keluarga Pak Sugeng dan Barat : Perkampungan;------

### Keterangan saksi bernama YUANA WAHYU ARIYANI:-----

- Saksi mengatakan sebagai anak dari Ibu Yosi dan Pak Sugeng ;-----
- Saksi mengatakan dasar kepemilikan tanah dari Pak Sugeng adalah girik ;
- Saksi mengatakan luas tanah yang dimiliki oleh Pak Sugeng adalah sekitar
   1 Ha, dan telah dijual Ibu Dwi, Ibu Susanti dan Ibu Sri sekitar tahun 2011

Hal. 29 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan	Persil	Nomor	
	10 ;			
-	Saksi mengatakan s	ering diajak oleh orang tua untu	uk melihat tanah-nya	
	yang sekarang menja	adi objek sengketa ini, seminggu	sekali. Dan dari dulu	
	tanah tersebut masih	tanah kosong ;		
-	Saksi mengatakan di	iatas tanah tersebut ada bebera	pa bangunan berupa	
	rumah terus dibangur	n balong atau empang		<b>&gt;</b>
-	Saksi mengatakan	mengetahui Persil Nomor 10	ketika tahun 2011	
	membantu ibunya m	engantar untuk jual beli antara	Ibunya dan Ibu Dwi	
	dengan dasar surat ta	anah ;		
<b>^</b> -	Saksi mengatakan m	engetahui batas-batas tanah mili	k Ibu Yosi yaitu utara	
	berbatasan dengan	makam kelurga, barat berbata	san dengan Rumah	
	-	asan dengan Rumah Ibu Sri, da		
	dengan Rumah warga	a ;		
	_	ak Sugeng pernah menjual tana		
	tahun 2002 ;			
-	Saksi mengatakan	mengetahui bahwa obyek guga	atan sedang proses	
	gugatan di Pengadila	n Negeri dan sekarang sudah sar	npai ke kasasi ;	
-	Saksi mengatakan te	erakhir datang ke lokasi tanah o	byek sengketa pada	
		nenemani ibunya karena ada ya	ng mau melihat dan	
	membeli	•	tanah	
-		anya melihat plang dari BANK BN		
	makam saja			
Ket	terangan saksi bernam	na M.HADISAN :		
	Saksi mengatakan se	ebagai Ketua RT 003. RW.001 da	ri tahun 2007 sampai	
	tahun 2020 ;			
-	Saksi mengatakan m	nengenai lokasi tanah yang dipe	rmasalahkan, karena	
	masuk dalam wilayah	RT.003 ;		
		Hal 30 dari 41 hal DUTUSAN Nomo	r :134/G/2020/DTI IN BDG	

Hal. 30 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Sugeng namun
tidak tahu dapat darimana dan juga sudah dijual kepada Ibu Dwi Susanti
dan Ibu Sri ;
- Saksi mengatakan tanah yang dibeli Ibu Dwi Susanti dari Ibu Yosi (istri Pak
Sugeng) dengan luas 7.085 m2 dengan Persil Nomor 10 ;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau tanah Ibu Sri dan Ibu Dwi sudah
bersertipikat ;
- Saksi mengatakan selama menjabat sebagai Ketua RT tidak pernah melihat
Penggugat menempati,melakukan pembangunan atau melakukan kegiatan
diatas tanah tersebut ;
- Saksi mengatakan mengetahui batas tanah Ibu Dwi Susanti Barat :
berbatasan dengan penduduk, Utara: berbatasan dengan makam, Selatan
: berbatasan dengan Ibu Santi dan Timur : berbatasan dengan jalan raya ;
- Saksi mengatakan mengetahui batas tanah Ibu Sri Barat : berbatasan
dengan penduduk, Utara: berbatasan dengan Ibu , Selatan : berbatasan
dengan jalan raya dan Timur : berbatasan dengan jalan raya ;
- Saksi mengatakan didekat tanah tersebut ada makam, dan Pak Sugeng
dan keluarganya juga dimakamkan disana ;
- Saksi mengatakan tahunya tanah Pak Sugeng dari bukit waringin sampai
LL berbentuk daratan tanah kosong ;
- Saksi mengatakan tanah sengketa Persilnya Nomor 10, tahunya dari PBB ;
- Saksi mengatakan yang masuk di wilayah hanya Persil Nomor 10 dan
Persil Nomor 12 saja ;
Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh para pihak,
Majelis Hakim juga telah memanggil ABDUL AZIS ANWAR, SE atas
permohonan para pihak untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada
persidangan tanggal 16 April 2021, adapun saksi yang dipanggil oleh
Pengadilan tersebut menerangkan yang pada pokoknya:
Keterengan ceksi hernema ARDIII. AZIS ANWAD SE
Keterangan saksi bernama ABDUL AZIS ANWAR,SE
Hal 31 dari 41 hal PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN RDG

Hal. 31 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan mengetahui permasalahan obyek sengketa dalam perkara ini karena kebetulan dipanggil di Polda terkait dengan permasalahan tanah antara Ibu Ajeng dan Pak Yusda dan juga buku C tanah atasnama Rosida ;-----Saksi mengatakan menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dan dari tahun 2019 sampai sekarang (2 periode) ;-----Saksi mengatakan mengetahui lokasi obyek sengketa berada di Desa Cimanggis, Kelurahan Sudi Mampir RT.003/RW001, Kecamatan Gunung Saksi mengatakan tidak mengakui tandatangannya yang ada di bukti P-17 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim ;-----Saksi mengatakan tidak pernah dilibatkan pada saat pengukuran pada lokasi obyek sengketa yang menghadirkan BPN ;------Saksi mengatakan selama menjabat sebagai Kepala desa tidak pernah ada pihak yang datang ke kantor desa mengatasnamakan Yusda terkait permasalahan lokasi tersebut :-----Saksi mengatakan mengetahui Persil Nomor 36 yang letaknya jauh dari lokasi Desa ;-----Saksi mengatakan terkait tanah Rosida tidak mengetahui dasarnya darimana, yang saksi lihat sesuai yang ada di buku C Desa tertulis atasmana Rosida di blok tersebut ;-----Saksi mengatakan Untuk proses AJB Kepala Desa dilibatkan namun kalau mengenai proses sertipikat, Kepala Desa tidak dilibatkan ;-----Saksi mengatakan sebagai kepala desa tidak pernah diajak untuk mempetak-petakan tanah di desa :-----Saksi mengatakan tidak pernah lihat atas Bukti P-21 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim ;------Saksi mengatakan tidak tahumengenai persil Nomor 36, karena itu ada di

Hal. 32 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Perbatasan wilayah desa dengan desa Sukmajaya, bahkan beda blok ;-----





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengata	kan untuk menen	tukan nomor persil tanah	milik orang itu
dari daftar desa	a yang berbentuk	buku dan dari adanya pem	ıbayaran PBB,
sertipikat dan A	JB ;		
- Saksi mengata	kan sebagai Kep	ala Desa tidak pernah m	enginventarisir
tanah yang ada	di wilayah desa,	karena suda ada bagianny	a tersendiri da
nada	staf	yang	lebih
mengetahui ;			
- Saksi mengatal	an pernah meliha	t buku kode nomor surat de	esa Cimanggis
yang ada tanda	tangannya di Bukt	i P-18 ;	
		ang sekarang dipermasalal	
atau dikuasai ol	eh Pak Jaksa ;		
		ii atas bukti yang ditunjukan	
yaitu bukti T.II Ir	nt-17 ;		
		ugat tidak mengajukan sa	•
telah diberikan kese	empatan yang patu	ıt untuk itu oleh Majelis Haki	<sub>-</sub> m;
Menimba	ng bahwa dal	am perkara ini Majelis	Hakim telah
	_	di lokasi objek sengketa, p	
		kapnya tercatat dalam	
-		pakan bagian tidak terpisa	
			_
		gugat, Tergugat II Interve	
	-	npulannya melalui persida	
		ngadilan (E-Court), tanggal	
		n Kesimpulannya ;	
		ya Para Pihak tidak menga	
	_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		a sesuatu yang terjadi pada	
		perkara ini, selengkapnya	
•		an dan Berita Acara Pers	
	•	an dengan Putusan ini;	
	·		
	Hal 22 dari	41 hal DUTUSAN Nomor :134/G	/2020/DTIIN BDC

Hal. 33 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Nomor : 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 Perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (vide bukti P-1 = T-1);-------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2021 yang mana dalam jawabannya masing-masing hanya menguraikan pokok perkaranya saja tanpa mengajukan eksepsi;-------

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah

Hal. 34 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

a.	bentuk penetapan itu harus tertulis						
b.	ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara						
C.	berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara						
d.	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku						
e.	bersifat konkret, individual dan final						
f.	menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum						
	perdata(Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang tentang						
	Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasa						
	Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996						
	cet, ke-6 hal. 162-163);						

Menimbang, bahwa terkait adanya perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk menentukan objek sengeta apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara paremeter yang digunakan selain berupa penetapan tertulis yang bersifat kongkrit dan individual juga mencakup final dalam arti luas, namun pemaknaan tersebut harus benar-benar telah menimbulkan akibat hukum sehingga dapat ditentukan sejak saat itulah terjadi perubahan suasana hukum baru bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, hal mana dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberi parameter tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat

Hal. 35 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengembalian batas SHM No. 4477/Cimanggis pada tanggal 11 April 2019 dengan No berkas 70708/2019/2019 yang kemudian ditindak lanjuti dan setelah dilakukan pengukuran maka berdasarkan surat No. 2441/Ket.200.4/VII/2019 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat dengan inti suratnya berdasarkan peta plotting sebagai berikut:-------

- -. bahwa letak tanah yang dimaksud dalam SHM 4477/Cimanggis berada diareal persil 36 berdasarkan Peta Desa Cimanggis;-----
- -. diatas SHM 4477/Cimanggis an. Yusda terdapat SHM 3282/Cimanggis an. Dr. Dewe Santy Kusumaningsih dan SHM 28/93/Cimanggis an. Sri Musfiah Mashuri (vide bukti P-2 = T-2);-------

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara objectum litis Surat No. 2476/SD—600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020 yang ditujukan kepada:

Hal. 36 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sdr. Yusda (I.c Penggugat);
2.	Sdr. Haris, S.H.; M.H.; Kuasa dari Sdr. Sri Musfiah Mashuri, SH dan Hj.
	DR. Dwi Santy Kusumaningsih ;
3.	Kepala Desa Cimanggis ;

adalah Surat yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang nyata dan tidak abstrak bersifat kongkret, ditujukan kepada Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui kuasa hukumnya Haris, S.S; M.H dan Kepala Desa Cimanggis, sehingga bersifat individual dan final karena tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang —Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-------

Hal. 37 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objectum litis, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat No. 2476/SD-600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020, merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh Tergugat atas adanya keberatan dari masyarakat dalam merespon setiap surat yang ditujukan kepadanya selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerapkan pelayanan publik demi adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini pemegang hak atas tanah yang telah diterbitkan haknya oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat No. 2476/SD-600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020 yang dijadikan obyek dalam perkara ini adalah surat yang tidak berisi tindakan hukum yang dapat menimbulkan suatu hubungan atau keadaan hukum yang baru serta tidak menghapuskan hubungan yang telah ada ataupun menetapkan suatu status yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;------

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvantkelijkverklaard), maka penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 undangundang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Hal. 38 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dijadikar
bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namur
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada
relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam
berkas;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

corruit,				
M E N G A D I L I	//	 	 	 
MENCALE				

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvantkelijkverklaard);--
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 11.765.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);------

Hal. 39 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

**HAKIM KETUA MAJELIS** 

LUSINDA PANJAITAN, S.H, .M.H.,

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

### TRI WAHYU BUDIASTUTI,S.H.

### Perincian biaya Perkara:

1.	Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-					
2.	ATK	Rp.	350.000,-					
3.	Panggilan-panggilan	Rp.	125.000,-					
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	11.178.000,-					
5.	PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-					
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-					
7.	Leges	Rp.	10.000,-					
8.	Materai Penetapan	Rp.	12.000,-					
9.	Materai	Rp.	10.000,-					
	Jumlah	Rp.	11.765.000,-,-	(sebelas juta tujuh				
	ratus enam puluh lma ribu rupiah)							

Hal. 40 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



# Akamah Agung Republik Indonesis